



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor PU Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2012 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 0004/



Pdt.G/2012/PA Mn. pada hari itu juga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 499/04/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, selama 6 (enam) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK 1 binti Antong Sikumbang, umur 2 tahun.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau diatur ataupun mendengar kata-kata pemohon.
5. Bahwa sikap termohon pemalas, tidak memperhatikan atau mengurus pemohon, tidak menyiapkan pula makanan bila pemohon mau makan, sehingga pemohon merasa tidak dipedulikan oleh termohon.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan.
7. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

9. Bahwa apabila Permohonan kami dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya kepada para pihak diberi kesempatan untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA Mn.tanggal 24 Januari 2012 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin (4) benar namun termohon menambahkan bahwa termohon kadang-kadang tidak mau diatur atau mendengar kata-kata pemohon karena capek.
- Bahwa poin (5) tidak benar kalau termohon pemalas tetapi termohon kadang-kadang tidak memperhatikan atau mengurus pemohon kalau ada masalah dengan pemohon.
- Bahwa poin (6) tidak benar kalau telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau termohon kadang-kadang tidak mengurus pemohon tetapi termohon sering tidak menyiapkan makanan dan tidak



mau mendengar kata-kata pemohon sedangkan orang tua termohon sendiri mengakui kalau termohon memang pemalas.

- Bahwa benar pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon membenarkan sehingga termohon tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 499/04/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

- b. Saksi-saksi yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI 1 P**, umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Perhubungan Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten majene, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi sedangkan dengan termohon kenal setelah termohon menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun, tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri namun saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2011 sampai sekarang berlangsung enam bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tetap memberikan uang belanja kepada anak pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Saksi kedua, **SAKSI 2 P**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelayan warung, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedangkan termohon kenal setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah rukun dalam membina rumah tangganya dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 umur 2 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar tetapi kalau mereka sudah bertengkar termohon menyampaikan kepada saksi.



- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih karena sering bertengkar.
- Bahwa orang tua pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada termohon mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya namun termohon tidak bersedia.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon hadir maka majelis hakim memberi kesempatan untuk memilih mediator dan para pihak telah sefakat memilih Dra.Hj.Nailah B sebagai mediator lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor: 0004/Pdt.G/2012/PA Mn. tanggal 24 januari 2012 oleh Dra.Hj.Nailah B selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon



tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau diatur ataupun mendengar kata-kata pemohon serta termohon mempunyai sifat pemalas sehingga pemohon merasa tidak dipedulikan oleh termohon dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, hanya saja termohon membantah perpisahan pemohon dengan termohon sampai sekarang baru berlangsung enam bulan lebih.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi karena termohon tidak mau diatur dan mendengar kata-kata pemohon?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 499/04/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P.



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa benar pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 binti Antong Sikumbang.



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih karena cekcok disebabkan termohon tidak mau diatur dan tidak memperhatikan pemohon sehingga pemohon merasa tidak dipedulikan oleh termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (broken marriage) yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih secara terus menerus merupakan suatu indikasi bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka patut diduga bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin karena masing-masing pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa apabila melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah mungkin terwujud karena untuk mewujudkan pernikahan



tersebut harus didukung oleh suami istri secara bersama-sama tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka pernikahan tersebut telah gagal dan tidak layak untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut mut'ah terhadap pemohon namun majelis hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon pernah rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon wajib memberikan mut'ah kepada termohon didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan pemohon sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa majelis hakim menilai telah patut dan wajar jika mut'ah atau sesuatu yang dapat menyenangkan termohon sebagai pihak yang dicerai adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman pemohon dan termohon serta tempat perkawinan pemohon dengan termohon maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 M. bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra.Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Drs.H.Hamzanwadi, MH dan Achmad Ubaidillah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj.Thahirah panitera pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Hamzanwadi, MH

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Thahirah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	191.000,00

Disalin sesuai aslinya

Majene, 14 Februari 2012

Panitera,

M.Asaf Do'a, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)